



**PUTUSAN**  
Nomor 1183/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : Abd Rahman Bin Alm Ruyat.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 62/19 Juni 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kapuk RT. 016 RW.011 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : Zainal Abidin Bin Sahroni.
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38/28 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bangun Nusa Gg. Rain RT.001 RW.003 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1183/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1183/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ABD. RAHMAN bin alm. RUYAT dan terdakwa II. Zainal abiding BIN SAHRONI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam B-3759-BZN berikut STNK atas nama NAWI bin DJAIM dan kunci kontaknya;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah besi siku elevated toll berat 40 Kilogram;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle bukti pemasangan besi siku milik korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ABD RAHMAN bin alm RUYAT dan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN bin SAHRONI pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kilometer 24/100 Jalan Tol Sedyatmo Mangrove PIK Kel Kamal Muara Kec Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di daerah dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Terdakwa I ABD RAHMAN bin alm RUYAT bersama dengan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN bin SAHRONI mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nopol B-3759-BZN melewati pinggir hutan mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa I parkir sepeda motor dan berjalan kaki bersama dengan Terdakwa II menuju kolong tol. Setelah sampai di kolong tol, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian membuka baut dengan menggunakan kunci pas (kunci 19) yang sudah Terdakwa I persiapkan sebelumnya.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian setelah berhasil membuka 12 (dua belas) baut yang menempel di besi siku, Terdakwa I mendongkel besi siku tersebut dengan menggunakan linggis. Lalu setelah besi siku tersebut terlepas dari beton tol, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat besi siku tersebut dan membawa ke sepeda motor. Setelah besi siku tersebut diletakkan di bagian depan sepeda motor, Terdakwa I dan Terdakwa II pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah pergi sejauh kurang lebih 50 meter dari tempat tersebut, petugas Jasa Marga yang mengetahui hal tersebut menangkap para terdakwa. Kemudian petugas Jasa Marga tersebut membawa para terdakwa ke Polsek Metro Penjarangan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian besi siku di kolong jalan tol tersebut sejak bulan Agustus 2021. Hasil pencurian besi siku tersebut dijual kepada seorang laki-laki (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Lapak Madura yang tinggal di Pangkalan Metro RT 006/011 Kapuk Jakarta Barat. Dari 4 (empat) kali penjualan besi siku tersebut, para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Uang hasil pencurian tersebut para terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Akibat perbuatan para terdakwa, PT Jasa Marga (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NASRULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui pencurian 1 (satu) buah plat besi baja siku dan 9 (Sembilan) buah mur bautnya, pada hari Rabu tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 sekitar jam 19-35 Wib di ruas jalan Tol Sedyatmo Km 24 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa saksi mengetahuinya setelah mendapat laporan dari karyawan PT Jasa Marga bagian Satgas Kamtib, yang telah menangkap para terdakwa yang telah melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa kerugian yang diderita PT Jasa Marga akibat pencurian tersebut senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SOLIHIN EDVARD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 di Jl. Elang Laut PIK Penjaringan Jakarta Utara, karena para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 19.35 Wib di ruas jalan Tol Sedyatmo Km 24 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi pencurian besi siku milik PT Jasa Marga, kemudian saksi dan kawan-kawan melakukan patrol rutin antisipasi adanya pencurian lagi, kemudian di Jl. Elang Laut saksi mendapati para terdakwa mengendarai sepeda moton dan membawa besi siku tol, kemudian saksi menangkap terdakwa dan membawanya ke Polsek Penjaringan;

- Bahwa ketika diinterogasi para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian besi siku tol milik PT Jasa Marga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARIF BUDI FEBRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 di Jl. Elang Laut PIK Penjaringan Jakarta Utara, karena para terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira jam 19.35

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di ruas jalan Tol Sedyatmo Km 24 Kel. Kamal Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi pencurian besi siku milik PT Jasa Marga, kemudian saksi dan kawan-kawan melakukan patrol rutin antisipasi adanya pencurian lagi, kemudian di Jl. Elang Laut saksi mendapati para terdakwa mengendarai sepeda moton dan membawa besi siku tol, kemudian saksi menangkap terdakwa dan membawanya ke Polsek Penjaringan;
- Bahwa ketika diinterogasi para terdakwa mengakui telah melakukan pencurian besi siku tol milik PT Jasa Marga;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. ABD. RAHMAN Bin RUYAT:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 terdakwa I dan terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nopol. B-3759-BZN melewati pinggir hutan mangrove di Kawasan Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara, kemudian terdakwa I memarkir sepeda motor dan berjalan kaki bersama dengan terdakwa II menuju kolong tol;
- Bahwa sesampainya di kolong tol, terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian membuka baut dengan menggunakan kunci pas (kunci 19) yang sudah terdakwa I persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah berhasil membuka 12 baut yang menempel di besi siku, terdakwa I mendongkel besi siku tersebut dengan menggunakan linggis, lalu setelah terlepas dari betol tol, terdakwa I dan terdakwa II mengangkat besi siku tersebut dan membawanya ke sepeda motor;
- Bahwa bahwa besi siku tersebut diletakkan di bagian depan sepeda motor, terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan sepeda tersebut, setelah kira-kira 50 meter dari tempat tersebut, petugas Jasa Marga yang mengetahui hal tersebut menangkap para terdakwa, dan kemudian dibawa ke Polsek Metro Penjaringan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian besi siku di kolong tol tersebut sejak bulan Agustus 2021, yang hasilnya dijual kepada seorang laki-laki (DPO) di Lapak Madura yang tinggal di Pangkalan Metro RT 006/011 Kapuk Jakarta Barat;

- Bahwa dari 4 kali penjualan besi siku tersebut, para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000,- (depalan ratus ribu Rupiah) yang uangnya para terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terdakwa II. ZAINAL ABIDIN Bin SAHRONI:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 terdakwa I dan terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nopol. B-3759-BZN melewati pinggir hutan mangrove di Kawasan Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara, kemudian terdakwa I memarkir sepeda motor dan berjalan kaki bersama dengan terdakwa II menuju kolong tol, sesampainya di kolong tol, terdakwa I dan terdakwa II secara bergantian membuka bantol dengan menggunakan kunci pas (kunci 19) yang sudah terdakwa I persiapkan sebelumnya;

- Bahwa kemudian setelah berhasil membuka 12 baut yang menempel di besi siku, terdakwa I mendongkel besi siku tersebut dengan menggunakan linggis, lalu setelah terlepas dari betol tol, terdakwa I dan terdakwa II mengangkat besi siku tersebut dan membawanya ke sepeda motor;

- Bahwa bahwa besi siku tersebut diletakkan di bagian depan sepeda motor, terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan sepeda motor tersebut, setelah kira-kira 50 meter dari tempat tersebut, petugas Jasa Marga yang mengetahui hal tersebut menangkap para terdakwa, dan kemudian dibawa ke Polsek Metro Penjaringan;

- Bahwa para terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian besi siku di kolong tol tersebut sejak bulan Agustus 2021, yang hasilnya dijual kepada seorang laki-laki (DPO) di Lapak Madura yang tinggal di Pangkalan Metro RT 006/011 Kapuk Jakarta Barat;

- Bahwa dari 4 kali penjualan besi siku tersebut, para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000,- (depalan ratus ribu Rupiah) yang uangnya para terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam B-3759-BZN berikut STNK atas nama NAWI bin DJAIM dan kunci kontaknya;
2. 1 (satu) buah besi siku elevated toll berat 40 Kilogram;
3. 1 (satu) bundle bukti pemasangan besi siku milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Terdakwa I ABD RAHMAN bin alm RUYAT bersama dengan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN bin SAHRONI mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nopol B-3759-BZN melewati pinggir hutan mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian Terdakwa I parkir sepeda motor dan berjalan kaki bersama dengan Terdakwa II menuju kolong tol. Setelah sampai di kolong tol, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian membuka baut dengan menggunakan kunci pas (kunci 19) yang sudah Terdakwa I persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah berhasil membuka 12 (dua belas) baut yang menempel di besi siku, Terdakwa I mendongkel besi siku tersebut dengan menggunakan linggis. Lalu setelah besi siku tersebut terlepas dari dari beton tol, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat besi siku tersebut dan membawa ke sepeda motor. Setelah besi siku tersebut diletakkan di bagian depan sepeda motor, Terdakwa I dan Terdakwa II pun pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa setelah pergi sejauh kurang lebih 50 meter dari tempat tersebut, petugas Jasa Marga yang mengetahui hal tersebut menangkap para terdakwa. Kemudian petugas Jasa Marga tersebut membawa para terdakwa ke Polsek Metro Penjaringan untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian besi siku di kolong jalan tol tersebut sejak bulan Agustus 2021. Hasil pencurian besi siku tersebut dijual kepada seorang laki-laki (Daftar

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencarian Orang/DPO) di Lapak Madura yang tinggal di Pangkalan Metro RT 006/011 Kapuk Jakarta Barat.

- Bahwa dari 4 (empat) kali penjualan besi siku tersebut, para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Uang hasil pencurian tersebut para terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Jasa Marga (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Barang siapa":**

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diajukan ke muka persidangan sehubungan dengan adanya dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan 2 (dua) orang terdakwa yang setelah diperiksa mengaku bernama terdakwa I ABD. RAHMAN bin alm RUYAT dan terdakwa II ZAINAL ABIDIN bin SAHRONI, yang keduanya dalam keadaan sehat jasmani maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaninya sehingga dipandang cakap untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya di muka hukum, yang identitas lengkapnya sama dengan sebagaimana apa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.1 ini telah terpenuhi dan haruslah dinyatakan terbukti atas diri para terdakwa ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nopol B-3759-BZN melewati pinggir hutan mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian Terdakwa I parkir sepeda motor dan berjalan kaki bersama dengan Terdakwa II menuju kolong tol. Setelah sampai di kolong tol, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian membuka baut dengan menggunakan kunci pas (kunci 19) yang sudah Terdakwa I persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah berhasil membuka 12 (dua belas) baut yang menempel di besi siku, Terdakwa I mendongkel besi siku tersebut dengan menggunakan linggis. Lalu setelah besi siku tersebut terlepas dari dari beton tol, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat besi siku tersebut dan membawa ke sepeda motor. Setelah besi siku tersebut diletakkan di bagian depan sepeda motor, Terdakwa I dan Terdakwa II pun pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan haruslah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kemudian setelah berhasil membuka 12 (dua belas) baut yang menempel di besi siku, Terdakwa I mendongkel besi siku



tersebut dengan menggunakan linggis. Lalu setelah besi siku tersebut terlepas dari dari beton tol, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat besi siku tersebut dan membawa ke sepeda motor. Setelah besi siku tersebut diletakkan di bagian depan sepeda motor, Terdakwa I dan Terdakwa II pun pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa setelah pergi sejauh kurang lebih 50 meter dari tempat tersebut, petugas Jasa Marga yang mengetahui hal tersebut menangkap para terdakwa. Kemudian petugas Jasa Marga tersebut membawa para terdakwa ke Polsek Metro Penjaringan untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian besi siku di kolong jalan tol tersebut sejak bulan Agustus 2021. Hasil pencurian besi siku tersebut dijual kepada seorang laki-laki (Daftar Pencarian Orang/DPO) di Lapak Madura yang tinggal di Pangkalan Metro RT 006/011 Kapuk Jakarta Barat.

- Bahwa dari 4 (empat) kali penjualan besi siku tersebut, para terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) untuk Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga masing-masing mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Uang hasil pencurian tersebut para terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT Jasa Marga (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan haruslah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4 Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 Terdakwa I ABD RAHMAN bin alm RUYAT bersama dengan Terdakwa II ZAINAL ABIDIN bin SAHRONI mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam Nopol B-3759-BZN melewati pinggir hutan mangrove di kawasan Pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I parkir sepeda motor dan berjalan kaki bersama dengan Terdakwa II menuju kolong tol. Setelah sampai di kolong tol, Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian membuka baut dengan menggunakan kunci pas (kunci 19) yang sudah Terdakwa I persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah berhasil membuka 12 (dua belas) baut yang menempel di besi siku, Terdakwa I mendongkel besi siku tersebut dengan menggunakan linggis. Lalu setelah besi siku tersebut terlepas dari beton tol, Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat besi siku tersebut dan membawa ke sepeda motor. Setelah besi siku tersebut diletakkan di bagian depan sepeda motor, Terdakwa I dan Terdakwa II pun pergi meninggalkan tempat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam melakukan aksinya tersebut para terdakwa dilakukan secara bersama-sama dua orang secara bekerja sama atau bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan haruslah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di muka persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa tersebut, sehingga oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak lain yaitu PT. Jasa Marga;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. ABD. RAHMAN bin alm. RUYAT dan terdakwa II. Zainal abiding BIN SAHRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam B-3759-BZN berikut STNK atas nama NAWI bin DJAIM dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah besi siku elevated toll berat 40 Kilogram;
- 1 (satu) bundle bukti pemasangan besi siku milik korban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Edi Junaedi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boko, S.H., M.H., Hotnar Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Scharley Polnaya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nofimar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boko, S.H., M.H

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Scharley polnaya, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1183/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)